

**TINJAUAN HUKUM TENTANG KERJASAMA PEMASARAN
HASIL SAWIT ANTARA KOPERASI PERKEBUNAN SAWIT
PERINTIS DENGAN PARA PETANI KELAPA SAWIT
PLASMA I DI PASAMAN BARAT**

*Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

DEDI DARFI
00140038

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK III)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

LEMBARAN PENGESAHAN

No.Reg : 1860/PK III/03/2005

**TINJAUAN HUKUM TENTANG KERJASAMA PEMASARAN HASIL
SAWIT ANTARA KOPERASI PERKEBUNAN SAWIT PERINTIS
DENGAN PARA PETANI KELAPA SAWIT PLASMA I DI PASAMAN
BARAT**

Disusun Oleh

DEDI DARFI

00140038


Telah Dipertahankan Didepan Tim Penguji Pada Tanggal 10 Maret 2005
Yang Bersangkutan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Yang Terdiri Dari :

Ketua Dekan




Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH, LLM
NIP. 130959554

Sekretaris/ PD I




Yuslim, SH, MH
NIP. 131271074

Pembimbing I




Rustam Ismail, SH
NIP. 130252676

Pembimbing II



Mardafena Hanifah, SH, MH
NIP. 132052072

Penguji I



Linda Elmis, SH, MH
NIP. 131473256

Penguji II

Dahlil Marjon, SH, MH
NIP. 131629311

TINJAUAN HUKUM TENTANG KERJASAMA PEMASARAN HASIL SAWIT ANTARA KOPERASI PERKEBUNAN SAWIT PERINTIS (KPSP) DENGAN PARA PETANI KELAPA SAWIT PLASMA I DI PASAMAN BARAT.

(Dedi Darfi, 00140038, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, 74, 2005)

ABSTRAK

Keberadaan koperasi saat ini menjadi perhatian utama oleh pemerintah, sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan", untuk merealisasikannya dapat dilihat dari Undang – Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan dikeluarkannya ketetapan MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi sebagai tindak lanjutnya pemerintah memberikan kesempatan kepada koperasi untuk memilih berbagai jenis usaha yang sesuai dengan jenis usaha anggota dan masyarakat yang berada dalam ruang lingkup koperasi.

Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana prosedur kerjasama pemasaran hasil sawit antara Koperasi Perkebunan Sawit Perintis (KPSP) dengan para petani Kelapa Sawit Plasma I, bagaimana peranan Koperasi Perkebunan Sawit Perintis dalam meningkatkan kesejahteraan hidup para petani kelapa sawit plasma I, apa saja keuntungan yang diperoleh para pihak dalam pelaksanaan kerjasama pemasaran hasil sawit tersebut dan kendala – kendala yang dihadapi Koperasi Perkebunan Sawit Perintis dalam proses pelaksanaan kerjasama pemasaran hasil sawit.

Metode penelitian yang penulis pakai adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan analisis terhadap persoalan – persoalan yang muncul dengan melihat norma hukum yang berlaku dan kenyataannya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah studi lapangan untuk mendapatkan data primer dan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder, kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif dan dituangkan dalam bentuk penulisan yang deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama yang terjadi hanya bersipat lisan saja dan tidak melibatkan semua petani kelapa sawit plasma I dalam membuat kesepakatan kerjasama pemasaran hasil sawit, pelimpahan tanggung jawab pemasaran hasil sawit oleh para petani kepada Koperasi Perkebunan Sawit Perintis tersebut tertuang dalam Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Sawit Perintis, Koperasi Perkebunan Sawit Perintis dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan pelayanan kepada petani dengan pengarahannya pengelolaan perkebunan dan pelayanan terhadap kebutuhan pokok petani, keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak di mana koperasi mendapat fee dari petani dan bertambahnya permodalan koperasi dari petani sedangkan bagi petani mendapatkan kemudahan dalam pemasaran hasil sawit juga pemenuhan kebutuhan pokok dan pada Koperasi Perkebunan Sawit Perintis sendiri juga ditemui beberapa kendala dalam pemasaran hasil sawit namun tidak menghambat proses pemasaran tersebut.



A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi Indonesia di berbagai bidang diperlukan di antaranya upaya pembangunan dalam bidang pertanian, pembangunan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Untuk mencapai peningkatan ekonomi rakyat diperlukan rencana-rencana pembangunan yang baik. Pada masa kabinet Reformasi pembangunan, pemerintah berusaha menyerap segala aspirasi masyarakat dalam hal meningkatkan peranan koperasi yang lebih besar dalam perekonomian nasional.

Dalam rangka pembangunan ekonomi rakyat maka diperlukan penataan pelaku – pelaku ekonomi seperti pihak pemerintah, swasta dan koperasi. Dalam sistim ekonomi nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 , terutama peranan koperasi sebagai salah satu bentuk pelaku ekonomi swasta yang merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam Pasal 33 (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dilakukannya perubahan dan perbaikan yang mendasar di bidang perkoperasian yang disesuaikan dengan kehendak Pasal 33 (1) UUD 1945. Kemudian berangsur-angsur ditetapkan kebijakan – kebijakan yang dirasa perlu guna mengembalikan kebebasan dalam berkoperasi, sesuai dengan asas kekeluargaan.¹

¹ Edilus dkk. 1993, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 64

Koperasi sebagai usaha ekonomi rakyat memegang peranan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan anggota-anggotanya. Koperasi bukanlah suatu usaha yang mencari keuntungan semata-mata tetapi merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian anggota dan rakyat, sehingga akan tercipta sistem ekonomi yang tangguh dalam masyarakat serta terciptanya pembangunan nasional di bidang ekonomi dan sosial sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara umum.

Pembangunan koperasi perlu diarahkan kepada pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan usaha-usaha rakyat dalam ruang lingkup koperasi. Koperasi Perkebunan Sawit Perintis mempunyai ruang lingkup yang mencakup para petani kelapa sawit Plasma I.

Lapangan usaha Koperasi Perkebunan Sawit Perintis bergerak dalam hal penyediaan dan penyaluran kebutuhan anggotanya, seperti penyediaan kebutuhan pokok para petani dalam bidang pengelolaan perkembangan pertanian kelapa sawit Plasma I dan pemasarannya. Koperasi Petani Sawit Perintis dapat digolongkan kepada koperasi pertanian. Koperasi pertanian (koperasi yang bergerak di bidang usaha pertanian), dalam hal ini koperasi tidak semata – mata berusaha untuk menyelenggarakan produksi saja, melainkan juga membantu para anggotanya dalam usaha pengolahan hasil-hasil pertanian pada tingkat yang lebih tinggi baik kuantitas maupun kualitas, membantu usaha-usaha pemasaran, membantu menyediakan sarana-sarana pertanian (alat-alat pertanian, pupuk dan obat-obat pemberantasan hama), membantu menyediakan barang kebutuhan sehari-hari bagi para anggotanya dengan harga wajar dan dibeli secara tunai

maupun secara kredit dan menyediakan kredit investasi lainnya guna menunjang keberhasilan usaha para petani.²

Pasal 2 TAP MPR No.XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi menyatakan :

“Politik nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil menengah dan koperasi, usaha besar swasta dan BUMN yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi dan efisiensi nasional berdaya saing tinggi”

Selanjutnya Pasal 5 TAP MPR No. XVI / MPR / 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi menyatakan :

“Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan yang seluas – luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar BUMN”.

Pasal 5 TAP MPR No.XVI / MPR / 1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, telah memberikan kesempatan kepada koperasi sebagai usaha kelompok ekonomi rakyat, yang intinya pemerintah memberikan kemudahan kepada lapisan masyarakat dalam mendirikan koperasi yang sesuai dengan bidang usaha yang akan dikelolanya. Koperasi harus dapat membuka kesempatan berusaha seluas –luasnya di semua kegiatan ekonomi dalam ruang lingkup koperasi tersebut, karena itu Koperasi Perkebunan Sawit Perintis didirikan untuk anggotanya dan masyarakat, sehingga anggotanya dan masyarakat

² G. Kartasapoetra, 1994, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 1 – 2

akan mudah mencari dan mendapatkan alat – alat perlengkapan pertanian serta pemasaran hasil pertanian, namun dalam kerjasama pemasaran hasil sawit antara koperasi perkebunan sawit perintis dengan para petani sawit perintis plasma I terjadi hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di mana kerjasama pemasaran hasil sawit tersebut koperasi tidak melibatkan seluruh petani sawit plasma I dalam membuat kesepakatan kerjasama pemasaran hasil sawit adapun pemberlakuan kerjasama itu meliputi seluruh petani kelapa sawit plasma I. Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas maka timbullah keinginan penulis untuk mengetahui bentuk kerjasama pemasaran hasil sawit, dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TENTANG KERJASAMA PEMASARAN HASIL SAWIT ANTARA KOPERASI PERKEBUNAN SAWIT PERINTIS DENGAN PARA PETANI KELAPA SAWIT PLASMA I DI PASAMAN BARAT ”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Bagaimana prosedur kerjasama pemasaran hasil sawit antara Koperasi Perkebunan Sawit Perintis dengan para petani Kelapa Sawit Plasma I?
2. Bagaimana peranan Koperasi Perkebunan Sawit Perintis dalam meningkatkan kesejahteraan hidup para petani kelapa sawit Plasma I?
3. Apakah keuntungan yang diperoleh para pihak dalam pelaksanaan kerjasama pemasaran hasil sawit tersebut ?

4. Apakah kendala – kendala yang dihadapi Koperasi Perkebunan Sawit Perintis dalam proses pelaksanaan kerjasama pemasaran hasil sawit serta cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang koperasi dalam teori dan praktek khususnya terhadap kerjasama pemasaran hasil sawit yang dilakukan Koperasi Perkebunan Sawit Perintis dengan masyarakat petani sawit Plasma I di Pasaman Barat.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur kerjasama pemasaran hasil sawit antara Koperasi Perkebunan Sawit Perintis dengan masyarakat petani kelapa sawit Plasma I di Pasaman Barat.
- b. Untuk mengetahui peranan Koperasi Perkebunan Sawit Perintis dalam meningkatkan kesejahteraan hidup para petani kelapa sawit Plasma I.
- c. Untuk mengetahui keuntungan – keuntungan yang diperoleh para pihak dalam pelaksanaan kerjasama pemasaran hasil sawit tersebut.
- d. Untuk mengetahui tentang kendala – kendala yang dihadapi Koperasi Perkebunan Sawit Perintis dalam kerjasama pemasaran hasil sawit serta cara mengatasinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Koperasi Perkebunan Sawit Perintis di Pasaman Barat

1. Sejarah timbulnya perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat

Pembangunan Proyek Perkebunan yang dikembangkan Pemerintah dengan pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat) yang pelaksanaannya oleh pemerintah ditunjuk PT Perkebunan Nusantara VI sebagai Pelaksanaan Proyek dan sekaligus berperan sebagai mitra kerja petani peserta.

Penunjukan ini berkaitan dengan pemanfaatan kemampuan teknis dan manajemen yang dimiliki agar pembangunan kebun tersebut terlaksana sesuai dengan teknis, dapat berjalan lancar dalam rangka melestarikan lingkungan hidup dan meningkatkan Devisa Negara.

Pola PIR yang ditetapkan dalam proyek bertujuan untuk menciptakan usaha terpadu dengan sasaran memperbaiki posisi ekonomi petani melalui peningkatan produksi serta adanya jaminan pemasaran hasil.

Melihat potensi yang sangat besar sekali di Kabupaten Pasaman, maka pada tahun 1981/82 di daerah Ophir Kec. Pasaman yaitu pada bekas Perkebunan Kelapa Sawit Belanda yang telah terlantar dibangunlah Proyek Perkebunan Kelapa Sawit PIR Ophir dengan komoditi kelapa sawit.

Sebelum adanya proyek PIR Ophir, kehidupan petani maupun masyarakat sekitarnya tidak begitu cerah dan pada umumnya mereka merupakan peladang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Koperasi Perkebunan Sawit Perintis merupakan koperasi pertanian yang mempunyai berbagai jenis usaha seperti unit simpan pinjam, unit waserda, unit usaha truk, unit pengadaan saprodi, unit jasa pemeliharaan kebun, untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya serta para petani kelapa sawit Plasma I, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang berprofesi sebagai petani kelapa sawit Plasma I maka koperasi perkebunan sawit perintis berusaha semaksimal mungkin untuk memasarkan produksi hasil sawit para petani Plasma I kepada PTP. N VI sebagai perusahaan inti yang bertugas menampung dan membeli semua produksi hasil sawit petani dengan harga yang wajar. Koperasi bertugas sebagai lembaga perantara atau wakil dari petani dalam pemasaran hasil sawit agar petani tidak dirugikan.

Dalam uraian di atas maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Prosedur terjadinya kerjasama pemasaran hasil sawit antara koperasi perkebunan sawit perintis dengan para petani kelapa sawit Plasma I, di mana petani Plasma I memberikan tanggung jawab kepada koperasi untuk melakukan pemasaran hasil sawit kepada PTP. N VI, kesepakatan petani dengan koperasi ini tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) koperasi, dengan demikian bentuk kerjasama pemasaran hasil sawit antara Koperasi Perkebunan

Sawit Perintis dengan para petani Kelapa Sawit Plasma I hanya kerjasama berbentuk lisan saja, di mana koperasi bertanggungjawab menampung dan memasarkan produksi petani dan kesepakatan kerjasama yang terjadi antara koperasi dengan petani plasma I tidak melibatkan semua petani dalam proses terjadinya kesepakatan kerjasama pemasaran hasil sawit.

2. Peranan Koperasi Perkebunan Sawit Perintis untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan petani Plasma I, koperasi berusaha melayani anggota, baik berbentuk pengarah dalam pengelolaan perkebunan sawit, maupun penyediaan kebutuhan petani oleh koperasi, ini terlihat dalam bentuk usaha yang dikelola koperasi seperti waserda, simpan pinjam, penyediaan jasa-jasa, baik pembelian secara tunai maupun dengan cara kredit oleh petani, sehingga para petani dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya
3. Dari kerjasama pemasaran hasil sawit tersebut petani Plasma I mendapatkan keuntungan yaitu petani mudah memasarkan hasil produksi dengan harga yang wajar, petani hanya melakukan pengelolaan dan pengambilan hasil sawit sekali dalam satu minggu saja. Bagi koperasi perkebunan sawit Perintis keuntungan yang didapat yaitu dengan meningkatnya perekonomian petani Plasma I yang nota bene anggotanya koperasi perkebunan sawit Perintis, maka permodalan Koperasi Perkebunan Sawit Perintis akan bertambah dan usaha-usaha yang dikelola Koperasi Perkebunan Sawit Perintis berjalan dengan baik karena minat petani Plasma I untuk memenuhi kebutuhannya yang tersedia di Koperasi Perkebunan Sawit Perintis akan bertambah.

4. Koperasi Perkebunan Sawit Perintis (KPSP) dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi maka Koperasi Perkebunan Sawit Perintis melakukan penyelesaian secara musyawarah yaitu dengan melibatkan petani kelapa sawit Plasma I yang terdiri dari 26 kelompok tani. Setiap kelompok tani mengirimkan perwakilannya dengan demikian masalah yang ditemui dapat diselesaikan dengan baik, apabila permasalahan/kendala tersebut melibatkan pihak PTP Nusantara VI, juga diselesaikan dengan musyawarah, seperti permasalahan yang timbul dari kesalahan dalam pengangkutan atau tertinggalnya buah sawit di lahan perkebunan, tentang buah restan kelapa sawit petani pada saat banyaknya panen petani.

B. Saran

1. Untuk melakukan kerjasama yang baik harus berlandaskan suatu kesepakatan (perjanjian) yang sifatnya tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketertiban umum, seharusnya kesepakatan dalam pelimpahan tanggungjawab pemasaran hasil sawit dari petani kelapa sawit Plasma I kepada koperasi perkebunan sawit Perintis hendaknya dibuat dalam suatu akta tertulis, untuk melegalitaskan kerjasama tersebut.
2. Hendaknya Koperasi Perkebunan Sawit Perintis memperbaharui kerjasama dengan PTP Nusantara VI dalam hal pemasaran hasil sawit karena kerjasama sebelumnya hanya melanjutkan proses kerjasama dengan Badan Kerjasama Antar Kelompok (BKAK) yang tergabung dalam KUD namun sekarang telah menjadi empat (4) badan koperasi primer, koperasi primer yaitu koperasi yang

didirikan oleh dan beranggotakan orang perorang dan satu (1) koperasi sekunder yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi sehingga kerjasama tersebut perlu ditinjau ulang kembali dan diperbaharui dan hendaknya melibatkan seluruh anggota Koperasi Perkebunan Sawit Perintis yang mencakup keseluruhan petani kelapa sawit Plasma I.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul khadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bilson S, 2001, *Memenangkan Pasar dengan Pasar Efektif dan Profitabel*, PT.Gramedia Utama Pustaka, Jakarta.
- Badudu dan M. Zein, 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Edilius dan Sudarsono, 1992, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta
- G. Kartasapoetra, dkk, 1994, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta.
- Hendrojogi, 2002, *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Fuad dkk, 2003, *Pengantar Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- R. Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Jakarta.
- Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XII, PT. Intermasa, Jakarta.
- Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- U. Purwanto, 1989, *Petunjuk Praktis Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Philip Kotler, 2002, *Manajemen Pemasaran*, PT. Indeks, Jakarta

B. Peraturan perundang-undangan

- Ketetapan - ketetapan Sidang Istimewa MPR 1998, tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi,
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang - Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian